



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1895/2022

TENTANG

PENETAPAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2022 DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN YANG MENGALAMI PENINGKATAN DALAM MEMENUHI PERSYARATAN MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI SELAMA TIGA TAHUN BERTURUT-TURUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Kesehatan, dilakukan penilaian penerapan indikator Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal Kementerian Kesehatan, terdapat unit kerja yang telah memenuhi persyaratan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2022 dan unit kerja yang telah memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi tingkat Kementerian Kesehatan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut mengalami peningkatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang Telah Memenuhi Persyaratan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2022 dan Unit Kerja

di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang Mengalami Peningkatan dalam Memenuhi Persyaratan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Selama Tiga Tahun Berturut-Turut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1294);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian

- Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 852);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2022 DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN YANG MENGALAMI PENINGKATAN DALAM MEMENUHI PERSYARATAN MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI SELAMA TIGA TAHUN BERTURUT-TURUT.

KESATU : Menetapkan Unit Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang ditetapkan sebagai unit kerja yang telah memenuhi persyaratan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang;
2. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak;
3. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten;
4. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso; dan
5. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar.

KEDUA : Unit Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang ditetapkan sebagai unit kerja yang telah memenuhi persyaratan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi selama 3

(tiga) tahun berturut-turut dengan nilai total (Komponen pengungkit dan hasil) yang meningkat, sebagai berikut:

1. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta; dan
2. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto.

KETIGA : Penetapan Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dapat dicabut sewaktu-waktu apabila terbukti adanya unsur yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kriteria sebagai Unit Kerja yang telah memenuhi persyaratan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan telah memenuhi persyaratan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan nilai total (komponen pengungkit dan hasil) yang meningkat.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003